

**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
RENCANA STRATEGIS**

2018 - 2023



KABUPATEN JAYAWIJAYA

2023

KATA PENGANTAR

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat dengan mempertimbangkan lingkungan strategis untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan integrasi antara kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan sumber daya lain untuk menjawab peluang dan tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Perencanaan strategis dibuat untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis Dinkominfo 2018-2023 disusun dalam rangka memberikan panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan bidang komunikasi dan informatika untuk kurun waktu lima tahun 2018-2023. Dengan demikian semua kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Perda OPD baru.

Dengan tersusunnya Renstra ini, kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh jajaran Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah menyelesaikan penyusunan Renstra dengan Baik. Namun sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan Ilmu pengetahuan Teknologi dan tantangan pembangunan ke depan, materi Renstra 2018-2023 yang telah tersusun ini, masih dimungkinkan adanya penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Wamena, Maret 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19710806 199712 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika	11
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN OPD DINAS KOMINFO	13
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	13
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	24
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Kominfo	31
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	41
3.1 Identifikasi Permasalahan	41
3.2 Telaahan Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kominfo Provinsi Papua	46
3.4 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	47
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya	49
3.6 Penentuan isu-isu strategis	52
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	53
4.1 Visi dan Misi OPD	53
4.2 Tujuan dan Sasaran	53
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
5.1 Strategi	55
5.2 Kebijakan	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN PENDANAAN INDIKATIF	57
6.1 Rencana Program	57
6.2 Kelompok Sasaran	61
6.3 Pendanaan	73
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
7.1 Indikator Kinerja	74
BAB VII PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD. Definisi Renstra menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 273 adalah Dokumen perencanaan lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program kegiatan lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah daerah wajib menyusun renstra berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 15 yang berpedoman pada RPJMD serta renstra Kementerian Kominfo dan renstra provinsi Papua. Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Saat ini perkembangan Teknologi Informasi sudah demikian cepat sehingga data dan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan keputusan dapat tersedia dengan cepat dan tepat, yang pada akhirnya keputusan yang dihasilkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akuntabel, data dan informasi tersebut tidak hanya digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, tetapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi khususnya teknologi informasi, yang saat ini sudah sangat cepat harus dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sekaligus merupakan peluang dan tantangan dalam upaya untuk perbaikan secara menyeluruh terhadap tatanan penyelenggaraan Pemerintahan dibidang teknologi informasi, khususnya terhadap perbaikan penyelenggaraan pelayanan public.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan kemajuan dibidang teknologi informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dapat lebih efisien, efektif dan akuntabel, serta meningkatkan kinerja.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan terintegrasi dengan dokumen

perencanaan lainnya serta menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, isu-isu strategis yang terus berkembang, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Jayawijaya 2018-2023, didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers;
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan statistik;
5. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Komunikasi dan Informatika Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

12. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
13. Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik;
14. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan informasi publik;
15. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013;
17. Undang-undang nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2003 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
19. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementrian Kominfo;
20. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang badan siber dan sandi negara (BSSN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang BSSN;
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4871);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (pasal 18 ayat 4 huruf e);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
36. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang jabatan fungsional sandiman dan angka kreditnya;
37. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang pedoman pertahanan siber;
38. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional;
40. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konruen bidang komunikasi dan Informatika;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2018;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 7 Tahun 2008 Organisasi susunan dinas – dinas daerah Kabupaten Jayawijaya
44. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga – Lembaga Teknis Daerah;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penyusunan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2015 Nomor 8) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayawijaya (Lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014 Nomor 10) ;

48. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten Jayawijaya;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
51. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2005-2025;
53. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;
54. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan E-Government di lingkungan pemerintah kabupaten Jayawijaya;
55. Surat kementrian dalam negeri RI Nomor 046/217/Bangda/2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Persandian.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 selanjutnya disebut RENSTRA Diskominfo merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya di bidang komunikasi dan informatika, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah.
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama beberapa tahun yang akan datang.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

1.4 Sistematika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- a.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika;
- a.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika;
- a.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;
- a.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya;

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas KOMINFO Provinsi Papua;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis;

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah

4.2 Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Bab VI RENCANA PROGRAM,KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Indikator kinerja program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII P E N U T U P

B A B II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika, melaksanakan 3 (tiga) urusan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik berdasarkan azas otonom dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya mengacu pada Peraturan Bupati Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 56 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya. mempunyai tugas pokok *“melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan”*.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas komunikasi dan informatika mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan di bidang E-Government, komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;
- 2) Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
- 3) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah serta tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi.
- 4) Pelaksanaan Pemberdayaan informasi melalui pengumpulan dan analisis data informasi dan penyebaran informasi.

- 5) Pelaksanaan kerja sama telekomunikasi informasi dan dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan aspek telematika sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 6) Pelaksanaan Peliputan dan pendokumentasian informasi.
- 7) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai wewenang sebagai berikut :

a) TUPOKSI KEPALA DINAS

Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang komunikasi dan informatika.

b) TUPOKSI SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program serta keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan Dinas;
4. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sekretaris, membawahi :

1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
2. Sub bagian keuangan dan
3. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi

c) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan administrasi kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
4. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
5. mengelola sarana dan prasarana perkantoran melakukan urusan rumah tangga, keprotokolan dan kehumasan Dinas;

d) Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian keuangan mempunyai fungsi :**

1. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
2. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan perlengkapan;
3. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
4. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansidan pelaporan;
5. mengumpulkan bahan dan mengkoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

7. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) **Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi** mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, **sub bagian program mempunyai fungsi** menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;

1. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
2. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
3. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Dinas;
4. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
5. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
6. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika;
7. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
8. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) TUPOKSI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI dan KOMUNIKASI PUBLIK

- 1) **Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi publik;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan informasi public dan hubungan media.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
 - b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.

g) TUPOKSI BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

- 1) Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan data dan aplikasi;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan e-Government.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penyelenggaraan e-Government secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Penyelenggaraan e-Government, membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi
 - c. Seksi Layanan e-Government

h) TUPOKSI BIDANG PERSANDIAN

- 1) Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Persandian.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah;
 - b. Perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat persandian

dan jarring komunikasi sandi, pelaksanaan operasionan pengelolaan komunikasi sandi, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian;

- c. Pengelolaan informasi berklasifikasi;
- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman;
- e. Pengelolaan sumber daya manusia sandi melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sandiman, sandiman dasar dan diklat teknis sesuai kebutuhan daerah;
- f. Pengelolaan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dan jaringan komunikasi sandi;
- g. Pelaksanaan Operasional pengamanan komunikasi sandi;
- h. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan operasional pengamanan persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
- i. Koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Persandian secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

4) Bidang Persandian, membawahi :

- a. Seksi Tata Kelola Persandian
- b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
- c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

i) TUPOKSI BIDANG STATISTIK

- 1) Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang statistik.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sosial ekonomi;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik pemerintahan, politik, hukum dan HAM;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumentasi dan publikasi statistik.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Statistik secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- 4) Bidang Statistik, membawahi :
- a. Seksi Sosial Ekonomi
 - b. Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM
 - c. Seksi Dokumentasi dan Publikasi

j) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

- 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas;
- 2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.


k) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- 3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
 - d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
 - f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada gambar 2.1.



Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 56 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Jayawijaya terdiri dari :

- (1) **KEPALA DINAS (eselon II/a)** : Arklaus Windesi, S.Sos, M.Si
- (2) **SEKRETARIAT**
- SEKRETARIS (eselon III/a) : Haspida Pawakkangi, S.H, M.Si
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala sub bag :
- a) Sub bagian umum dan kepegawaian : Vonny Warikar, S.Sos
- b) Sub bagian keuangan : Merry Matuan
- c) Sub bagian perencanaan & evaluasi : Farida E. Fautngilyanan, S.Si
- (3) **BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI & KOMUNIKASI PUBLIK**
- KEPALA BIDANG :
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :
- a) Seksi pengelolaan informasi publik : -
- b) Seksi pengelolaan komunikasi publik :-
- c) Seksi layanan informasi publik & hubungan : -
- (4) **BIDANG PENYELENGGARAAN e-GOVERNMENT**
- KEPALA BIDANG : Haris Asso, S.Kom
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :
- a) Seksi infrastruktur dan teknologi : Novlin Rius Silaban, S.IP
- b) Seksi pengembangan & pengelolaan data & aplikasi : Martina Matuan
- c) Seksi layanan e-Government : Nurazizah Ramlan, ST
- (5) **BIDANG PERSANDIAN**
- KEPALA BIDANG : Ance Rumbekwan, S.H
- Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :
- a) Seksi tata kelola persandian : Roy Maturbongs, S.Sos
- b) Seksi operasional pengamanan persandian : -
- c) Seksi pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian : Liesanni Fransina Rummy, A.Md.Kom

(6) BIDANG STATISTIK

KEPALA BIDANG :

Terdiri dari 3 (tiga) Kepala Seksi :

- a) Seksi sosial ekonomi :
- b) Seksi pemerintahan, politik,
hukum dan ham : Eryanti Melsi Bunga, SP
- c) Seksi dokumentasi & publikasi : Yasir Najar

(7) UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Sub bagian tata usaha : Belum terisi

(8) KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL : Belum terisi

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan Institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan koptetif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Jayawijaya berjumlah 32 orang, terdiri dari 29 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 7 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT)/ Tenaga Kontrak dan 1 orang tenaga IT jaringan.

Jumlah ASN dan Tenaga kontrak pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Golongan Ruang dan jenis kelamin :

No	Uraian	Golongan / PNS								Jumlah		Total	
		I		II		III		IV		L	P		
		L	P	L	P	L	P	L	P				
1	Kepala Dinas							1		1		1	
2	Sekretaris								1		1	1	
3	Bidang Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik												
4	Bidang Penyelenggaraan e-Government					1				1		1	
5	Bidang Statistik Sektoral												
6	Bidang Keamanan informasi dan Persandian								1		1	1	
7	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian						1				1	1	
8	Kepala Sub Bagian Keuangan				1						1	1	
9	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi						1				1	1	
10	Seksi Pengelolaan Informasi Publik												
11	Seksi Komunikasi Publik												
12	Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media												
13	Seksi Infrastruktur dan Teknologi						1				1	1	
14	Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Aplikasi						1				1	1	
15	Seksi Layanan e-Governmen												
16	Seksi Pengumpulan Data Statistik						1				1	1	
17	Seksi Pengolahan dan Analisa Data Statistik												
18	Seksi Penyajian,Evaluasi dan Pelaporan Data Statistik			1							1	1	
19	Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian					1					1	1	
20	Seksi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian						1				1	1	
21	Seksi Pengawasan, Evaluasi dan penyelenggaraan Keamanan Informasi dan Persandian												
22	Kelompok Jabatan Fungsional												
23	UPTD												
24	Staf PNS			3	2	4	3				7	5	12
25	Staf Tenaga Kontrak										1	6	7
26	Staf Tenaga IT										1		1
Jumlah Keseluruhan				7		14		3			33		33

Sumber. Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Jayawijaya (November 2022)

TABEL 2.2
DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik		Bidang Statistik		Bidang Persandian		Bidang e-Government		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD													
SLTP													
SLTA	2	3			1		2			1	5	4	9
D1													
D2													
D3								1	1		1	1	2
S1	2	6			1	1	2	1	2	2	7	10	17
S2	1	1	1			1			2	1	4	3	7
S3													
Jumlah	5	10	1		2	2	4	2	5	4	15	17	35
Total	15		1		4		6		9		35		

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab.Jayawijaya (November 2022)

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki pegawai dengan berbagai disiplin ilmu dengan jumlah yang cukup namun perlu ada penambahan pegawai untuk mengisi jabatan yang kosong. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Komunikasi dan Informatika, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya.

TABEL 2.3
SUSUNAN JABATAN YANG BELUM TERISI

No	Jabatan	Eselon
1	Kepala Bidang Statistik	III
2	Kepala Bidang IKP	III
3	Seksi Layanan e-Government	IV
4	Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik	IV
5	Seksi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi	IV
6	Seksi Sosial dan Ekonomi	IV

Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan dan pelatihan, Pegawai di OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Keadaan Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tekhnis

No.	Nama Pegawai	Jenis Diklat	Tahun
1.			
2.			
7.			
8.			

Sumber :Subag Umum dan Kepegawaian DINKOMINFO Kab.Jayawijaya (November 2022)

Tabel 2.5
Keadaan Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat Pendidikan Formal									Jumlah (Org)
SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	Sarjana (S1)	Master (S2)	Doktor (S3)	
-	-	8	-	-	2	18	4	-	35

Tabel 2.6
Keadaan Pegawai menurut Eselon dan Latihan Jabatan

Eselon					Jumlah (Org)	Latihan Jabatan:			Jumlah (Org)
II B	III A	III B	IV A	IV B		Diklatpim II/Spamen	Diklatpim III/Spama	Diklatpim IV/Adum	
1	1	4	12		18	1	5	4	10

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, jabatan yang terisi adalah Kepala Dinas (Eselon II-B), Sekretaris (Eselon III-A) dan 4 (Empat) Kepala Bidang (Eselon III-B), 2 (dua) sudah terisi dan yang belum terisi yaitu **Kepala Bidang Statistik, Kepala Bidang IKP** Kasubag 3 (tiga), Kasie 9 (sembilan), 4 (Empat) yang belum terisi yaitu **Jabatan Kasie Pengelolaan Komunikasi Publik, Kasie Pengelolaan Informasi Publik, Kasie Layanan Informasi Publik dan Komunikasi dan Kasie Sosial dan Ekonomi** sedangkan Kepala UPTD (Eselon IV-A) dan Jabatan Fungsional belum terisi. Dikarenakan belum adanya personil/staf yang bisa dikaderkan/menduduki jabatan atau posisit tersebut.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja dinas. Saat ini, jumlah perlengkapan Dinas Komunikasi dan Informatika masih sangat kurang, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya, ditunjang oleh sarana dan prasarana atau aset yang dimiliki, berikut ditampilkan dalam beberapa tabel sarana dan prasarana/aset yang dimiliki, antara lain:

Tabel 2.11

Inventaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Tahun Perolehan			
				Baik	Rusak	2018	2019	2020	2021
1	Gedung Kantor	1	Unit						
2	Gedung Kantor Santel	1	Unit			1			
3	Motor	8	Unit			8			
4	Stationary Generating Set	1	Unit				1		
5	Kursi Rapat	35	Unit	4	31	4	4	27	
6	Kursi Putar	11	Unit	5	6		11		
7	Meja 1/2 Biro	11	Unit	5	6		5	6	
8	Meja Biro Lux besar	5	Unit						
9	Lemari Arsip	6	Buah					6	
10	Gorden	27	Set	14	13		14 set	13 set	
11	Unit Power Supply (APC)	2	unit				2		
12	Camera Video (CCTV)	1	unit				1		
13	Dispencer	6	unit				6		
14	Hidran Kebakaran	3	unit				3		
15	P.C. Unit	36	unit	17	19		19	14	3
16	Lap Top	7	unit	7			3		4
17	Hard Disk	10	buah				10		
18	Keyboard	4	buah				4		

19	Peralatan Mini Komputer	8	unit				8		
20	Printer	28	unit	10	18		18	8	2
21	Monitor	8	unit				8		
22	Peralatan Jaringan	34	unit				34		
No.	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi		Tahun Perolehan			
				Baik	Rusak	2018	2019	2020	2021
23	Server	3	unit	2	1		1	2	
24	Hub	52	buah				52		
25	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	7	unit				7		
26	Jaringan Telepon Dibawah Tanah Kapasitas Sedang	1	paket				1		
27	Alat Sambung/jointclosure (cabang/lurus) untuk fiber optik kapasitas 12 core	3	unit						
28	Kabel udara fiber optik single mode 6 core G 652 D ADSS	1.000	meter						
29	Pengadaan asesoris tiang suspension capit	50	Pcs						
30	Pengadaan asesoris tiang Anchoring (strenght Pcs Clamp)	50	Pcs						
31	Penyambungan kabel FO	30	core						
32	Penarikan Kabel FO 6 core	1.000	meter						
33	Radio Wifi Cambium	2	unit						
34	Mesin Fotocopi	1	unit						
35	Mesin Jilid A4	1	unit						
36	Layar Proyektor Tripod 707178cm x 178 cm	1	unit						
37	Proyektor X 16 / 2500 Lumens	1	unit						

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Kabupaten Jayawijaya melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua maupun Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian masyarakat terhadap fenomena baik buruknya pelayanan komunikasi dan informatika. Potensi dan kondisi sektor komunikasi dan informatika Kabupaten Jayawijaya beserta sarana pendukungnya yang terdiri dari :

Tabel. 2.12
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target HKK	Indikator lainnya	Target Rencana OPD tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Jumlah tenaga honorar/ Kontrak yang dibayarkan dan tersedianya meterai	3	4	5	4 org	7 org	8 org	9 org	9 org	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Tersedianya jasa bandwidth dan jasa penakalan listrik yang terbayar				21 Mbps 40 Mbps 7000W	60 Mbps 9000W	80 Mbps 9000W	100 Mbps 9000W	100 Mbps 9000W											
3	Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 (jasa servis dan pajak kendaraan)				2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	2 unit roda 4, 12 unit roda 2											
4	Tersedianya ATK				12 bln															
5	Tersedianya barang cekaman dan penggantian				12 bln															
6	Jumlah komponen listrik yang tersedia				0	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln											
7	Jumlah perbaikan dan perlengkapan kantor				12 bln															
8	Tersedianya Makan Minum Rapat				12 bln															
9	Tertaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				12 bln															
10	Tertaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				12 bln															
11	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional roda 2 dan roda 4				0	0	5 unit roda 2, 2 unit roda 4	5 unit roda 2, 2 unit roda 4	5 unit roda 2, 2 unit roda 4											
12	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Corden dan Stand Gorden Kantor)				14 helai	20 helai	20 helai	20 helai	20 helai											

Tabel. 2. 13
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Jayawijaya

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1. Belanja Tidak Langsung	3.068.032.226																
2. Belanja Pegawai	1.901.032.226																
3. Belanja Langsung	10.076.395.300																
4. Belanja Barang dan Jasa	2.826.369.300																
5. Belanja Modal	2.524.695.000																

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

Faktor eksternal adalah variabel-variabel pengaruh yang tidak dapat dikendalikan sendiri oleh wilayah perencanaan. Faktor-faktor ini sangat bervariasi tergantung pada luas wilayah perencanaan, ada yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh ini dapat ditinjau dari lingkup wilayah faktor tersebut berpengaruh. Faktor yang mempunyai dampak yang kuat terhadap keberhasilan merupakan faktor peluang, sedangkan yang berdampak kegagalan merupakan faktor tantangan dalam mencapai tujuan Visi dan Misi.

Dalam Analisis Faktor Eksternal lebih menekankan pada kondisi diluar, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yaitu Peluang dan Ancaman yang berpengaruh terhadap kerja, tujuan dan hasil kerja Pemerintah. Analisis faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut :

a.4.1 Tantangan

- 1) Belum meratanya informasi ke pelosok desa;
- 2) Terbatasnya kepemilikan media informasi pada masyarakat;
- 3) Luasnya wilayah kerja.

a.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

- 1) Letak geografis Kabupaten Jayawijaya yang berada diantara Kabupaten – Kabupaten Pemebaran di Pegunungan Tengah Papua yaitu Kabupaten Yalimo, Yahukimo, Nduga. Lanny Jaya, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya dan Kabupaten Mambero Tengah;
- 2) Bandar Udara Wamena sebagai Bandara Transit untuk Wilayah Penugungan Tengah Papua dan Kabupaten Jayawijaya merupakan Jantungnya Provinsi Papua;
- 3) Adanya Kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- 4) Adanya peranan media massa cetak dan elektronik yang cukup besar dalam menyebarkan informasi;
- 5) Jumlah penduduk yang cukup besar.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemetaan Identifikasi permasalahan untuk penentuan tujuan dan prioritas sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

NO	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik.	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan SPBE.➤ Kurangnya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan SPBE.	Belum optimalnya penerapan SPBE secara terpadu
2	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai sehingga kualitas pelayanan informasi publik belum optimal.	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai	Rendahnya penerapan system pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu
3	<ul style="list-style-type: none">➤ Belum tersedianya <i>data center</i> yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas➤ Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat	Sarana perangkat untuk data center belum tersedia	Belum optimalnya penerapan system pemerintahan berbasis elektronik oleh Perangkat Daerah
4	<ul style="list-style-type: none">➤ Regulasi persandian dari pusat baru terbentuk➤ Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi untuk daerah segera dibentuk	OPD belum menggunakan fasilitas persandian	Masih rendahnya penjaminan keamanan informasi oleh pemerintah daerah

5	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedia aplikasi data sehingga pengolahan data masih manual ➤ Terbatasnya data penunjang guna penyusunan data statistik 	Belum optimalnya pengolahan data dan statistic daerah
		Kurangnya monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala. Rendahnya system pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan. Menggunakan metode pengolahan manual lewat format data	Rendahnya system pengolahan data dan statistic daerah
6	Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur		Kurangnya komitmen dalam melaksanakan mekanisme kinerja.
7	Rendahnya pengelolaan keuangan		Kurangnya komitmen dalam melaksanakan mekanisme kinerja.

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, maka Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

NO	PER BIDANG	PERMASALAHAN
1	Bidang E Government, Bidang IKP	Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam penyelenggaraan system pemerintahan berbasis elektronik.
2	Bidang E Government, Bidang IKP	Sarana Infrastruktur Teknologi Informasi belum memadai sehingga kualitas pelayanan informasi publik belum optimal.
3	Bidang E Government	➤ Belum tersedianya <i>data center</i> yang

		melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➤ Masih kurangnya aplikasi yang terkoneksi secara terpusat
4	Bidang Persandian	➤ Regulasi persandian dari pusat baru terbentuk ➤ Tata kelola Persandian dan Keamanan Informasi untuk daerah segera dibentuk
5	Bidang Statistik	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD
6	Sekretariat	Belum optimalnya penerapan akuntabilitas kinerja aparatur
7	Sekretariat	Rendahnya pengelolaan keuangan

3.2 Telaahan Visi, dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 -- 2023.

Visi Kabupaten Jayawijaya :

"Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya"

Misi Kabupaten Jayawijaya :

Untuk mewujudkan visi pembangunan sebagaimana dikemukakan di atas maka dirumuskan misi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Jayawijaya;
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai potensi unggulan local dan pengembangan wilayah berbasis kultural secara berkelanjutan;

4. Meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, damai dan utuh dengan memperhatikan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Mengembangkan sector jasa dan pariwisata yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan dan memadai.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan pencapaian misi satu RPJMD Kabupaten Jayawijaya yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada sasaran ada tiga yaitu Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel, Meningkatkan Kualitas frekuensi informasi melalui sandi dan mewujudkan Keamanan Data dan Informasi, dan Meningkatkan pengembangan data informasi pembangunan daerah.

Secara rinci telaahan misi RPJMD dengan Indikasi Program Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya
Terhadap pencapaian Misi RPJMD

No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Infrastruktur FO telah terpasang namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	➤ Belum tersedianya perangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi perangkat daerah yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan system pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya

			➤ Keterbatasan anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras	
		Tata kelola keamanan data dan informasi belum sepenuhnya berjalan	Regulasi persandian dan tata kelola keamanan informasi baru terbentuk	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan system pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya
		Pengumpulan data informasi dari perangkat daerah dilaksanakan secara manual	Belum terbangunnya aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari PD	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan system pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Jayawijaya
		Nilai Akip dinas kominfo masih rendah yaitu C	Kurangnya Keselarasan antara perencanaan kegiatan dalam dokumen renstra dan pelaksanaan kegiatan tahunan	Penguatan komitmen pimpinan dalam melaksanakan mekanisme kinerja yang dimulai dari perjanjian kinerja sebagai dasar dari penilaian kinerja
		Rendahnya pengelolaan keuangan	Rendahnya system pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Penguatan komitmen pimpinan dalam melaksanakan mekanisme kinerja pengelolaan keuangan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Visi

"Terwujudnya Papua Informatif menuju e-Government serta masyarakat berbudaya informasi dan komunikasi"

Misi

"Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan"

Kebijakan dan Strategi pengembangan wilayah Papua (RPJMN)

No	Pengembangan kawasan strategis PKS	Pengembangan industri
1	Mamta	Perkebunan : (cacao, kelapa sawit, kelapa dalam, sagu)
2	Saireri	Pariwisata dan Perikanan
3	Meepago	Pertanian dan Pertambangan (semen & Smelter),
4	Lapago	Pariwisata , Budaya dan Alam, Perkebunan (Kopi, Buah Merah), Peternakan (Babi), Pertanian Holtikultura
5	Ha Anim	Pertanian dan Perkebunan terpadu, perikanan, Peternakan (Sapi)

Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah papua dalam RPJMD Propinsi Papua adalah Pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan

NO	PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL	PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN
1	Pemenuhan Pelayanan Publik Dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar)	Penguatan pengelolaan dan fasilitasi penegasan, pemeliharaan, pengamanan kawasan perbatasan Papua.
2	Pengembangan Ekonomi Lokal	Pengembangan Ekonomi Lokal.
3	Penguatan Konektivitas dan Sislognas	Penguatan Konektivitas dan Sislognas
4	Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK	Penguatan Kemampuan SDM dan Iptek
5	Penguatan Regulasi dan Insentif	Penguatan Regulasi dan Insentif
6	Pembinaan Daerah Tertinggal Terentaskan	
7	Pengembangan Kampung	

3.4 Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.

VISI : “Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong royong”

MISI :

1. Meningkatkan kecukupan Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamanakan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

Sasaran strategis pembangunan Kementrian komunikasi dan informatika disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

1. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumberdaya manusia dan wilayah perbatasan.
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sektor* dibidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet, penyiaran dan komunikasi publik.

4. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus di atas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

SS.1 Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;

SS.2 Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia;

SS.3 Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian KOMINFO beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian KOMINFO	Permasalahan Pelayanan Dinas KOMINFO Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia	Infrastruktur FO telah terpasang dan terintegrasi namun pengintegrasian aplikasi terpusat belum dilaksanakan karena fasilitas perangkat data center belum lengkap.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum tersedianya perangkat data center yang melayani penyimpanan data digital bagi PD yang berada dalam jaringan intranet yang merupakan <i>common data base system</i> informasi bagi semua entitas ➤ Minimnya anggaran untuk penyediaan perangkat lunak dan keras 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya

2.	Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia	Terbatasnya penyediaan fasilitas layanan akses internet untuk masyarakat	Keterbatasan anggaran sehingga fasilitas layanan akses internet difokuskan ke PD	Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya
3.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih dan efektif.	Tata kelola keamanan informasi belum sepenuhnya berjalan	Regulasi persandian dan tata kelola keamanan informasi baru terbentuk	• Adanya komitmen dan kebijakan pimpinan dalam penyelenggaraan E Gov di Kabupaten Jayawijaya

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jayawijaya sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023 dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.

Dalam RTRW Provinsi Papua, Wamena ditentukan sebagai pusat dari Satuan Wilayah Pengembangan(SWP) V, dengan wilayah pelayanan meliputi Kabupaten Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, dan Yahukimo. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Wamena diarahkan sebagai pusat pertanian dan simpul transportasi bagi wilayah Pegunungan Tengah. Dengan karakter

menimbulkan degradasi lingkungan hidup. Efek degradasi lingkungan berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Dampak degradasi lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023, telah disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang merupakan upaya untuk memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program Rencana Pembangunan Jangka Menengah sudah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup.

3.6 Penentuan isu-isu strategis

Dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi seluruh instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program kerja dan kegiatan di semua bidang. Melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat meningkatkan kinerja aparatur yang tentunya meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang benar dan terintegrasi dalam satu sistem, menciptakan efisiensi anggaran yang akuntabel dan transparan serta mengikis patologi birokrasi.

Isu-isu Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Belum optimalnya penerapan system pemerintah berbasis elektronik secara terpadu dan akuntabel;
2. Minimnya jumlah telecenter di Kabupaten Jayawijaya, sedangkan luas wilayahnya cukup luas dan banyaknya penduduk yang antusias dengan adanya telecenter untuk mengembangkan potensi daerah yang dimiliki;
3. Belum semua desa di Kabupaten Jayawijaya terjangkau jaringan internet, baik menggunakan sarana kabel maupun *wifi*.
4. Pembangunan Data center yang baik dan terintegrasi diharuskan mempunyai beberapa sarana penunjang yang dapat diintegrasikan antara peralatan satu dengan yang lain dan berfungsi sesuai dengan standarisasi yang berlaku.
5. Data center adalah upaya mendorong percepatan pelaksanaan e-Government serta memberikan akses data dan informasi bagi ASN dan masyarakat yang mudah, cepat, efektif dan efisien.
6. Rendahnya jaminan keamanan data dan informasi daerah
7. Belum terintegrasi aplikasi data dan informasi terpusat untuk menampung data yang diinput dari Perangkat Daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan factor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan harus menantang, akan tetapi realistis dan dapat dicapai serta terkandung unsur idealistik, keinginan kuat untuk menjadi baik dan berhasil.

Adapun tujuan strategis dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah sebagaimana dirumuskan berikut ini:

- a. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran menentukan keberhasilan tujuan yang diharapkan organisasi hendaknya mampu menciptakan inovasi dalam program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran utama atau prioritas sesuai RPJMD yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika:

1. Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Persentase OPD menerapkan SPBE

2. Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Persentase sistem yang andal dan valid

3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi public

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Indeks kepuasan masyarakat

4. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan Indikator:

- a. Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya

TABEL 4.1

**TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
JAYAWIJAYA TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DINAS KOMINFO	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.	Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel	Persentase OPD menerapkan SPBE	20	20	40	60	80	100
		Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Persentase sistem yang andal dan valid	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100
		Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks kepuasan masyarakat	19,67	20	25	30	35	40
		Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	42,45	50	60	70	75	80
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	0,25	0,23	0,22	0,15	0,10	0,01

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi dalam memproyeksikan arah kebijakan sesuai dengan kebutuhan sasaran pembangunan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi. Strategi yang digunakan dalam menentukan faktor keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya :

1. Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD;
2. Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan;
3. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan;
4. Meningkatkan kapasitas persandian;
5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap kepuasan masyarakat
6. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab Jayawijaya;
7. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan.

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. KEBIJAKAN merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai SASARAN, TUJUAN, MISI, dan VISI organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya adalah:

1. Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
2. Peningkatan sistem e government dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;

3. Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas;
4. Peningkatan keamanan pada ruang private pimpinan/pejabat dan peningkatan verifikasi informasi yang diterima;
5. Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi;
6. Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
7. Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya.

Tabel 5.2
Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

VISI	:Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya yang Sejahtera, Mandiri secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya		
MISI 1	: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Menguatnya sistem pemerintah berbasis Elektronik dan akuntabel	Meningkatkan penerapan SPBE secara terpadu yang akuntabel di seluruh OPD	Peningkatan penerapan SPBE dengan didukung oleh, sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
	Meningkatnya kualitas dan keandalan data dan informasi	Meningkatkan serta mengembangkan sistem E-Government di masing-masing urusan	Peningkatan sistem e government dengan didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data untuk mendukung perencanaan pembangunan	Pengembangan basis data yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan wilayah serta meningkatkan pengamanan data yang didukung oleh sarana, prasarana dan SDM yang berkualitas
		Meningkatkan kapasitas persandian	Peningkatan keamanan pada ruang private pimpinan/pejabat dan peningkatan verifikasi informasi yang diterima
	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik.	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi melalui survey terhadap	Meningkatkan kualitas SDM di urusan komunikasi dan informasi

		kepuasan masyarakat	
	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Dinas Kominfo kab jayawijaya	Meningkatkan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dan penguatan komitmen pimpinan.
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan	Meningkatkan sistem manajemen kinerja aparatur Dinas Kominfo kab. Jayawijaya

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tertentu diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang dihadapi, adapun program dan kegiatan Tahun anggaran 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

c. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

d. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Mebel
3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

3. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
4. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Pelayanan Informasi Publik
7. Layanan Hubungan Media
8. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
9. Manajemen Komunikasi Krisis
10. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
11. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
12. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
13. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Aplikasi dan Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
4. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
6. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
7. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
9. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas

10. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
11. Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi
3. Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
5. Pengembangan Infrastruktur
6. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
4. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

b. Kegiatan Penetapan Pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah

1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

6.2.1 Indikator Kinerja Program

PROGRAM PENUNJANG

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Program ini bertujuan untuk melancarkan pelayanan administrasi kantor guna menunjang kinerja aparatur yang didukung oleh sarana dan prasarana, jasa penunjang, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Indikator program ini adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan sasarnya Kominfo dan sumber dana DAU dan DBH.

PROGRAM BIDANG

a. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, layanan pengaduan, mendata opini dan aspirasi masyarakat serta isu publik yang termonitoring di media massa dan media social dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara online melalui website pemerintah daerah guna mendukung pembangunan pemerintah.

Indikator program adalah Persentase layanan informasi dan komunikasi publik. Sasarannya masyarakat Kabupaten Jayawijaya dan sumber dana DAU, DBH dan OTSUS.

b. Program Aplikasi dan Informatika

Program ini bertujuan untuk mewujudkan layanan E Government melalui pengelolaan pusat data, pengelolaan aplikasi berdasarkan proses bisnis, menerapkan keamanan data dan guna meningkatkan pelayanan publik.

Indikator program adalah Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE untuk meningkatkan layanan publik. Sasarannya OPD, kominfo dengan sumber dananya DAU, DBH dan OTSUS.

c. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini bertujuan menyediakan data informasi statistik yang mutakhir dan akurat dalam mendukung pembangunan daerah serta mengembangkan hasil data wilayah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Indikator program adalah Persentase pemenuhan kebutuhan data informasi pembangunan daerah. Sasarannya data OPD, Kominfo dan sumber dananya DAU, DBH dan OTSUS.

d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas frekuensi pengamanan informasi untuk mewujudkan keamanan data, Informasi dan komunikasi Pemerintah daerah.

Indikator program adalah Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah. Sasarannya Kabupaten Jayawijaya dan sumber dananya DAU, DBH dan OTSUS.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 memiliki **5 Program dan 14 kegiatan dan 69 sub kegiatan** yang meliputi indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

6.2.2 Kelompok Sasaran

Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program dan kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Masyarakat pengguna jasa komunikasi dan jaringan internet;
2. Institusi pemerintah pengguna jasa jaringan internet dan intranet;
3. Data-data terkait informasi pembangunan dan statistik daerah;
4. Semua Aparatur Pemerintahan yang terlibat dalam layanan fasilitas keamanan persandian;
5. Semua pihak yang berkepentingan dalam urusan E-Government, komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik;

6.2.3 Pendanaan Indikatif

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan, diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui perencanaan lima tahunan yang dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari :

- 1 APBD Kabupaten Jayawijaya;
- 2 APBD Provinsi Papua;
- 3 APBN.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kuantitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Adapun Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijayayang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 6.1 (TC.27)
Rencana Program, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator OPD

Tujuan	Sasaran	KEMEN (050/5889)	PMDN 13	PMDN 90	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	KEMEN (050/5889)	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Sasaran	Data capaian pada Tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
										Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Ferdaslagi/13		Ferdaslagi/90		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp	Target	Rp							
												Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp													
												2019		2020		2021		2022		2023												
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas basis data pemertintahan dan pelayanan publik.	02.16.01	Program pelayanan administrasi pertanahan	Program dan Kegiatan	Perentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi pertanahan	02.16.01	Program Penunjang Urusan Pemertintah Daerah	Perentase Penunjang Urusan Pemertintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100														
																			2.16.01.2.0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	10	150.000.000
																			2.16.01.2.0	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000
																			2.16.01.2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000
																			2.16.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Rethink Laporan Kinerja SKPD	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	6	40.000.000	30	140.000.000
																			2.16.01.2.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	6	20.000.000	18	60.000.000
																			2.16.01.2.0	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	3.088.032.266	12	2.622.593.944	14	3.113.532.226	14	3.113.532.226	14	3.113.532.226	70	15.367.664.130
																			2.16.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	50.000.000
																			2.16.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Rethink Laporan Kinerja SKPD	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000
																			2.16.01.2.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Rethink Laporan Kinerja SKPD	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000
																			2.16.01.2.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000
																			2.16.01.2.0	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	30	750.000.000
																			2.16.01.2.0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	250.000.000	8 orang	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	46	1.250.000.000
																			2.16.01.2.0	Program Pelayanan Administrasi Pertanahan	6	15.000.000	5	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	15	75.000.000
2.16.01.2.0	Penyediaan komponen inisial Latrik/Perencanaan Bangunan Kantor yang disediakan	5	15.000.000	5	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	15	75.000.000																			
2.16.01.2.0	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	14.994.000	15	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	27	250.000.000																			
2.16.01.2.0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	14.994.000	15	30.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	3	90.000.000																			
2.16.01.2.0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	45.165.000	20	75.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000	10	279.105.000																			

2.16.01.2.0 6.03	Penyediaan barang cetak dan penggantian	Jumlah barang cetak dan penggunaan yang terdapat	2.16.01.2.0 6.03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Disediakan	Paket	12 bln	9.689.500	8 jenis	30.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	15	189.689.500
2.16.01.2.0 6.09	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	2.16.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 bln	491.375.800			3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	12	1.991.375.800
2.16.01.2.0 9.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terdapatnya maknawi dan minomawi rapat	2.16.01.2.0 9.10	Penyediaan Asap Dingin pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asap Dingin pada SKPD	Dokumen	12 bln	60.000.000	12 bulan	475.000.000							24	335.000.000
2.16.01.2.0 6.11	Sonidasi/Penyehatan/Survey lapangan/monevring dalam daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	2.16.01.2.0 6.11	Dukung Pelaksanaan Sajian Pencemaran Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Penertiban Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12 bln	39.975.000			4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	12	39.975.000
2.16.01.2.0 7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase keterfinaan sarana dan prasarana penunjang aparatur	2.16.01.2.0 7	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2.16.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	Jumlah kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	2.16.01.2.0 7.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5 unit roda 2, 1 unit roda 4	450.000.000	5 unit roda 2, 1 unit roda 4	450.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	6	500.000.000	12	1.000.000.000
2.16.01.2.0 7.05	Pengadaan Meubeler	Jumlah pengadaan meubeler (Meja,Kursi, Lemari besi)	2.16.01.2.0 7.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	26 unit	84.065.000	18 unit	75.000.000	15	85.000.000	10	75.000.000	10	75.000.000	55	260.000.000
2.16.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan komputer/PC, Laptop, Printer, mesin foto copy	2.16.01.2.0 7.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	100 unit Printer	120.420.000	Laptop 6, PC 14, lainnya	300.000.000	8	121.000.000	16	300.000.000	16	300.000.000	68	1.221.000.000
2.16.01.2.0 7.10			2.16.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	40	250.000.000
2.16.01.2.0 7.11			2.16.01.2.0 7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	14 bulan	49.766.000	14 bulan	32.500.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	40	250.000.000
2.16.01.2.0 8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Proentase pemenuhan kebutuhan pelatihan penunjang aparatur	2.16.01.2.0 8	Kegiatan Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2.16.01.2.0 8.01	Penyediaan jasa nara sumber	Jumlah tenaga bawcer Kantor yang terbayar dan tersedianya material	2.16.01.2.0 8.01	Penyediaan jasa nara sumber	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa nara sumber	Laporan	7 orang	253.600.000	7 orang	253.600.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	10	200.000.000
2.16.01.2.0 8.02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.16.01.2.0 8.02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	10 Mops, 7000 liter	5.100.000.000	10 Mops, 7000 liter	1.107.950.000	2	4.870.000.000	2	4.870.000.000	2	4.870.000.000	10	###.###.###
2.16.01.2.0 8.04			2.16.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	5 unit	525.600.000	5 unit	525.600.000	2	525.600.000	2	525.600.000	2	525.600.000	5	2.628.000.000
2.16.01.2.0 9			2.16.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
2.16.01.2.0 9.02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang terbayar perbaikan	2.16.01.2.0 9.02	Biaya Pemeliharaan, Pengkajian dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperbaiki dan obayektan Pengkajian dan Perawatannya	Unit	2 unit roda 4, 12 unit roda 2	30.000.000	1 unit roda 4, 12 unit roda 2	30.000.000	9	17.000.000	9	17.000.000	9	17.000.000	45	85.000.000
2.16.01.2.0 9.05			2.16.01.2.0 9.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang diperbaiki	Unit	5 unit	30.000.000			5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	25	75.000.000
2.16.01.2.0 9.06	Pemeliharaan rutin/berkala, perbaikan gedung kantor	Jumlah perbaikan gedung kantor dan perbaikan yang terpeliharanya	2.16.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diperbaiki	Unit	12 bln	15.000.000	3 jenis	15.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	500.000.000
2.16.01.2.0 9.09	Rehabilitasi gedung/benteng gedung kantor	Terdapatnya rehab gedung kantor	2.16.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan/Rehabilitasi yang Dipebaiki/Rehabilitasi	Unit	2 marga B	150.000.000			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
2.16.01.2.0 9.10			2.16.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	Unit					1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000
2.16.01.2.0 9.11	Pemeliharaan rutin/berkala, perlengkapan gedung kantor	Terdapatnya perlengkapan gedung dan jumlah dokumen serta pegawai yang terpelihar	2.16.01.2.0 9.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	Unit	8 unit	40.000.000	2 remgan	150.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000

2.21.02 2.01.03	Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan persandian pada pemerintah daerah	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah objek proyek yang diaudit	2.21.02 2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	500.000.000	29 opad, 1 abak	200.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	10	1.000.000.000
2.21.02 2.01.04	Pengadaan peralatan persandian untuk keamanan informasi	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota	Berkas Perangkat Persandian tersedia	2.21.02 2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menopongkan Layanan Keamanan Informasi	PD	100.000.000			29	400.000.000	29	400.000.000	29	400.000.000	145	1.000.000.000
2.21.02 2.03		Kegiatan Penetapan Pola hubungan komunikasi sasi antar perangkat daerah		2.21.02 2.03	Kegiatan Penetapan Pola hubungan komunikasi sasi antar perangkat daerah	Terlaksananya pola hubungan komunikasi sasi antar perangkat daerah												
2.21.02.2.0		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.21.02.2.0 2.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	PD	-	22 perangkat	1.000.000.000	29	400.000.000	29	400.000.000	29	400.000.000	145	1.000.000.000

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINKOMINFO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

NO	TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KOMINFO	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA PADA TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RPJMD
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase OPD menerapkan SPBE	%	20	20	40	60	80	100	100
			Persentase sistem yang andal dan valid	%	30,76	38,94	49,29	62,40	78,99	100	100
			Indeks kepuasan masyarakat		19,67	20	25	30	35	40	40
			Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	Nilai	42,45	50	60	70	75	80	80
			Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	%	0,25	0,23	0,22	0,15	0,10	0,01	0,01

Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung Visi RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 ada pada Misi 1 (satu), yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, tujuannya Meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 5(Lima) indikator yang mewakili 3 (tiga) urusan yaitu urusan **kominfo**, urusan **persandian** dan urusan **statistic** serta urusan rutin sekretariat. Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.2

Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinas Kominfo

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program		Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)				
1	Persentase OPD menerapkan SPBE	Jumlah PD yang menerapkan e government secara terpadu dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah PD yang menerapkan SPBE}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Kepala Dinas
2	Persentase sistem yang andal dan valid	Jumlah system yang handal dan valid dibagi jumlah system yang tersedia dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah system yang handal dan valid}}{\text{jumlah system yang tersedia}} \times 100\%$	Kepala Dinas
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah berita yang dipublis dibagi jumlah berita yang terkumpul	$\frac{\text{Jumlah berita yang dipublis}}{\text{Jumlah berita yang terkumpul}} \times 100$	Kepala Dinas
4	Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Predikat atas hasil evaluasi SAKIP	Predikat atas hasil evaluasi SAKIP	Kepala Dinas
5	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya	Jumlah Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK dibagi Jumlah Persentase realisasi anggaran dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK}} \times 100\%$	Kepala Dinas
Indikator Kinerja Program (Eselon III)				
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE untuk meningkatkan layanan publik	Jumlah Perangkat Daerah yang sudah terkoneksi internet dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah PD yang sudah terkoneksi internet}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Bidang E Government
		Jumlah Aplikasi yang sudah teintegrasi ke dibagi jumlah aplikasi yang tersedia di pemda dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah Aplikasi yang tersedia di pemda}} \times 100\%$	Bidang E Government
		Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Sub Domain PD yang masuk dalam satu portal}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang E Government
		Persentase Outlet Internet Gratis yang disediakan berdasarkan pusat ramai penduduk dibagi jumlah permintaan internet gratis dikali seratus persen	$\frac{\text{Persentase Outlet Internet Gratis yang disediakan berdasarkan pusat ramai penduduk}}{\text{Jumlah permintaan internet gratis}} \times 100\%$	Bidang E Government
2	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah informasi milik pemerintah yang seharusnya sudah diamankan dibagi jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah informasi milik pemerintah yang diamankan}}{\text{Jumlah informasi yang diterima dan dikirimkan}} \times 100\%$	Bidang Persandian
3	Persentase pemenuhan kebutuhan data informasi pembangunan daerah	Jumlah data informasi yang terkumpul dibagi jumlah data informasi yang tersedia di Perangkat Daerah dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah data informasi yang terkumpul}}{\text{Sumber data}} \times 100\%$	Bidang Statistik

4	Capaian layanan informasi yang dikelola secara aktif	Jumlah Artikel informasi yang terupload di website dibagi jumlah Artikel informasi yang diterima dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Artikel informasi yang terupload di website}}{\text{Target capaian}} \times 100\%$	Bidang IKP
		Jumlah berita yang disiarkan/ dipublikasikan dibagi jumlah permintaan penyiaran berita dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah berita yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah permintaan penyiaran berita}} \times 100\%$	Bidang IKP
5	Persentase Layanan Publik	Jumlah Isu Publik yang termonitoring di media massa dan media social dibagi Jumlah OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang terkumpul dikalikan seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Isu Publik yang termonitoring di media massa dan media social}}{\text{Jumlah OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang terkumpul}} \times 100\%$	Bidang IKP
6	Persentase Capaian penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi kinerja	Jumlah capaian kinerja kominfo di bagi jumlah seluruh indicator dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Capaian kinerja kominfo}}{\text{Jumlah seluruh indicator}} \times 100\%$	Sekretaris
7	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran dibagi Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran}}{\text{Jumlah kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Sekretaris
8	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aparatur	Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dibagi jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur}}{\text{Jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur}} \times 100\%$	Sekretaris
9	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek tahun n dibagi jumlah seluruh aparatur yang mengikuti bimtek dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Tahun n}}{\text{Jumlah seluruh Aparatur yang mengikuti Bimtek}} \times 100\%$	Sekretaris
10	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas pendukung aparatur	Jumlah kebutuhan pakaian olahraga pendukung aparatur yang tersedia dibagi jumlah seluruh aparatur kominfo dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan pakaian olahraga pendukung aparatur yang tersedia}}{\text{Jumlah seluruh Aparatur kominfo}} \times 100\%$	Sekretaris

Indikator Kinerja Program (Eselon IV)

1	Jumlah tenaga honorer/ Kontrak yang terbayarkan dan tersedianya meterai	Jumlah tenaga honorer/ Kontrak yang terbayarkan dan tersedianya meterai	orang Lembar	Sub Bag Keuangan
2	Tersedianya jasa bandwidth dan jasa pemakaian listrik yang terbayar	Tersedianya jasa bandwidth dan jasa pemakaian listrik yang terbayar	Mbps Watt	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
3	Jumlah kendaraan yang terbayar pajaknya	Jumlah kendaraan yang terbayar pajaknya	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
4	Tersedianya ATK	Tersedianya ATK	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
5	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian

6	Jumlah komponen listrik yang tersedia	Jumlah komponen listrik yang tersedia	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
7	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
8	Tersedianya Makan Minum Rapat	Tersedianya Makan Minum Rapat	kotak	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
9	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	Sub Bag Keuangan
10	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	bulan	Sub Bag Keuangan
11	Jumlah Kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	Jumlah Kendaraan dinas (roda 4 dan roda 2)	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
12	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Gorden dan Stand Gorden Kantor)	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (Gorden dan Stand Gorden Kantor)	helai	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
13	Jumlah pengadaan komputer/PC, Laptop, Printer, mesin foto copy	Jumlah pengadaan komputer/PC, Laptop, Printer, mesin foto copy	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
14	Jumlah pengadaan mebeleur (Meja,Kursi, Lemari arsip)	Jumlah pengadaan mebeleur (Meja,Kursi, Lemari arsip)	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
15	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
16	Terpeliharanya perlengkapan gedung dan jumlah dokumen arsip pegawai yang terpelihara	Terpeliharanya perlengkapan gedung dan jumlah dokumen arsip pegawai yang terpelihara	bulan	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
17	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan terpeliharanya vidiotron	Jenis, unit	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
18	Terlaksananya rehab gedung kantor	Terlaksananya rehab gedung kantor	ruangan	Seksi Infrastruktur & Teknologi
19	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti Bimtek dan jumlah tenaga IT (4org)yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	Jumlah ASN bagian Sekretariat, ASN 4 bidang yang mengikuti Bimtek dan jumlah tenaga IT (4org)yang mengikuti bimtek pengembangan SDM	orang	Sub Bag Keuangan
20	Jumlah pakaian olahraga	Jumlah pakaian olahraga	stel	Sub Bag Umum dan Kepegawaian
21	Jumlah dokumen laporan LAKIP	Jumlah dokumen laporan LAKIP	dokumen	Sub Bag perencanaan dan Program
22	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	dokumen	Sub Bag Keuangan
23	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	Jumlah dokumen Laporan Keuangan	dokumen	Sub Bag Keuangan

24	Jumlah artikel informasi yang masuk melalui website	Jumlah artikel informasi yang masuk melalui website	Artikel	Seksi Pengelolaan Informasi Publik
25	jumlah perangkat data center, manajemen dan pemeliharaan data kabupaten, jumlah koneksi jaringan ke 4 distrik	jumlah perangkat data center, manajemen dan pemeliharaan data kabupaten, jumlah koneksi jaringan ke 4 distrik	Perangkat, orang	Seksi Pengembangan dan pengelolaan data & Aplikasi
26	MOU untuk sub domain dan data dari opd yang masuk dalam portal, jumlah lembaga organisasi TIK, jumlah SOP tata kelola TIK, persentase sosialisasi ke OPD, jumlah sarana & prasarana layanan egov	MOU untuk sub domain dan data dari opd yang masuk dalam portal, jumlah lembaga organisasi TIK, jumlah SOP tata kelola TIK, persentase sosialisasi ke OPD, jumlah sarana & prasarana layanan egov		Seksi Layanan e-Government
27	Tersedianya peralatan sound system, Camera foto, camera video dan Drone	Tersedianya peralatan sound system, Camera foto, camera video dan Drone	Perangkat	Seksi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi
28	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat	Laporan	Seksi Layanan Informasi Publik dan Komunikasi
29	Jumlah dokumen OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang terkumpul, Jumlah dokumen Isu Publik yang termonitoring di media massa dan media social,	Jumlah dokumen OPINI dan Aspirasi Masyarakat yang terkumpul, Jumlah dokumen Isu Publik yang termonitoring di media massa dan media social,	Dokumen	Seksi Pengelolaan komunikasi publik
30	Jumlah Dokumen Regulasi persandian (Perda dan Perbup)	Jumlah Dokumen Regulasi persandian (Perda dan Perbup)	dokumen	Seksi Persandian
31	Jumlah Perangkat Persandian tersedia	Jumlah Perangkat Persandian tersedia	perangkat	Seksi Operasional Pengamanan Persandian
32	Jumlah objek movev yang diaudit	Jumlah objek movev yang diaudit	dokumen	Seksi Pengawasan Persandian
33	Tersedianya buku profi data pembangunan daerah	Tersedianya buku profi data pembangunan daerah	dokumen	Seksi Pemerintahan, Politik, Hukum & HAM
34	Tersedianya buku IKK	Tersedianya buku IKK	dokumen	Seksi Sosial dan Ekonomi

BAB VIII PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya berisikan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta cara-cara untuk mencapai tujuan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang direncanakan untuk periode waktu 2018-2023.

Pada hakekatnya RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan Lima tahunan dinas dalam menjabar RENSTRA pemerintah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, serta berpedoman dan mengacu Visi dan Misi Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, penyusunan RENSTRA ini telah diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta bertolak dari analisis lingkungan internal dan eksternal maupun identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya dokumen RENSTRA ini akan menjadi dasar perencanaan rencana kerja (RENJA) tahunan berupa program, kegiatan dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika serta landasan pijak dalam hal koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya dalam kurung waktu 2018-2023.

Demikian dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JAYAWIJAYA



ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si
PEMBINA TK I

NIP. 19710806 199712 1 001